

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan fenomena pada latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai efektivitas tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Realisasi Tunggakan Pajak pada kantor Direktorat Jenderal Pajak, dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa berpengaruh sedang terhadap Realisasi Tunggakan Pajak. Dimana setiap peningkatan tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa, maka perusahaan akan membayar pajak dan realisasi tunggakan pajak akan meningkat begitupun sebaliknya.
- 2) Tindakan penagihan pajak aktif dengan SPMP berpengaruh sedang terhadap Realisasi Tunggakan Pajak. Dimana setiap peningkatan tindakan penagihan pajak aktif dengan SPMP, maka perusahaan akan membayar pajak dan realisasi tunggakan pajak akan meningkat begitupun sebaliknya.

5.2 SARAN

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Realisasi Tunggakan Pajak, maka penulis dapat memberikan saran akademis yang bisa digunakan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara melakukan penelitian yang lebih detail dan lengkap, selain melakukan pencarian data lewat internet bisa juga dengan melakukan wawancara guna mendapatkan fenomena khusus dan hasil data yang lebih maksimal. Dan Saran praktisnya Meskipun hasil dari pembahasan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Realisasi Tunggakan Pajak sudah dikatakan efektif tetapi tidak ada salahnya apabila aparat pajak (fiskus) senantiasa terus meningkatkan ekstensifikasi pajak melalui penyisiran, pengumpulan data dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap para pelaku pajak baik wajib pajak/ penanggung pajak maupun aparat pajak itu sendiri. Selain itu berikan penekanan saat melakukan penagihan yang dapat memberikan efek jera tetapi dalam koridor prinsip keadilan perpajakan, baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus. Maka besar pengaruh tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Realisasi Tunggakan Pajak ini akan bertambah besar.